



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 322 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Kabupaten Lombok Utara Nomor 241/PL.02.5-BA/5208/2/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 318 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 320 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd.

NIZAMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 322 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK  
UTARA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA  
TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)			
1	Pertemuan Terbatas	250	Orang	x	100	Kali	x	Rp	50,000	Rp	1,250,000,000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500	Orang	x	510	Kali	x	Rp	50,000	Rp	12,750,000,000
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1	Kegiatan	x	185,461	Jumlah Pemilih	x	30% x Rp	100,000	Rp	5,563,830,000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	510				Paket	x	Rp	150,000	Rp	76,500,000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	382				Buah	x	Rp	165,000	Rp	63,030,000
6	Jasa Manajemen Konsultasi	3				Paket	x	Rp	100,000,000	Rp	300,000,000
7	Alat Peraga Kampanye										
	a. Reklame/Baliho	200%		x	5	Buah	x	Rp	840,000	Rp	8,400,000
	b. Spanduk	200%		x	86	Buah	x	Rp	315,000	Rp	54,180,000
	c. Umbul - umbul	200%		x	100	Buah	x	Rp	175,000	Rp	35,000,000
8	Bahan Kampanye										
	a. Selebaran	100%		x	10,000	Jumlah Pemilih	x	Rp	1,750	Rp	17,500,000
	b. Brosur	100%		x	10,000	Jumlah Pemilih	x	Rp	5,000	Rp	50,000,000
	c. Pamflet	100%		x	10,000	Jumlah Pemilih	x	Rp	5,000	Rp	50,000,000
	d. Poster	100%		x	10,000	Jumlah Pemilih	x	Rp	10,500	Rp	105,000,000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)	
9	Iklan								
	a. Iklan Media Massa Cetak	14	Paket		x	Rp	5,000,000	Rp 70,000,000	
	b. Iklan Media Massa Elektronik	14	Paket		x	Rp	1,938,000	Rp 27,132,000	
10	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								
	a. Rapat Umum	10,000	Orang	x	1	Kali	x Rp	200,000 Rp 2,000,000,000	
	b. Kampanye melalui media sosial	10	Kali		x	Rp	1,000,000	Rp 10,000,000	
	c. Kampanye melalui media daring	10	Kali		x	Rp	200,000	Rp 2,000,000	
	d. Kegiatan kreasi, seni dan budaya	10	Kali		x	Rp	500,000	Rp 5,000,000	
	e. Hadiah Perlombaan	10	Kali		x	Rp	1,000,000	Rp 10,000,000	
<b>TOTAL</b>								<b>Rp 22,447,572,000</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd.

NIZAMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

